

# **KODE PERILAKU PEMASOK DPDHL GROUP**

## **DPDHL GROUP SUPPLIER CODE OF CONDUCT**

Deutsche Post DHL (DPDHL) Group is the world's leading logistics company. The Group connects people and markets and is an enabler of global trade. It aspires to be the first choice for customers, employees and investors worldwide. Deutsche Post DHL Group is home to two strong brands: DHL offers a comprehensive range of parcel and international express service, freight transport, and supply chain management services, as well as e-commerce logistics solutions. Deutsche Post is Europe's leading postal and parcel service provider. The Group contributes to the world by taking action to minimize its environmental footprint, to provide a safe, inclusive and engaging working environment, to support the communities it operates in, and to follow trusted, transparent and compliant business practices.

We are fully aware of our responsibilities because of our activities thus, we have given ourselves a strict set of ethical standards to guide us in our business practices.

We expect all of our suppliers, including subcontractors, i.e. all companies who do business with any company or division of DPDHL Group, to adhere to the same ethical standards. For this purpose, DPDHL Group has produced this Supplier Code of Conduct (SCoC), which sets the minimum standards for doing business with any Group company or Business Unit.

## **KODE PERILAKU PEMASOK DPDHL GROUP**

Deutsche Post DHL (DPDHL) Group adalah perusahaan logistik terkemuka di dunia. Grup ini menghubungkan orang-orang dan pasar serta merupakan fasilitator perdagangan global. Grup ini bercita-cita untuk menjadi pilihan pertama pelanggan, karyawan, dan investor di seluruh dunia. Deutsche Post DHL Group adalah tempat bagi dua merek yang kuat: DHL menawarkan rangkaian komprehensif untuk layanan paket dan pengiriman ekspres internasional, angkutan barang, dan layanan manajemen rantai pasokan, serta solusi logistik e-commerce. Deutsche Post merupakan penyedia layanan pos dan paket terkemuka di Eropa. Grup ini berkontribusi bagi dunia dengan mengambil tindakan untuk mengurangi jejak lingkungannya, menyediakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan menarik, mendukung komunitas di mana dia beroperasi, serta mengikuti praktik bisnis yang tepercaya, transparan, dan patuh

Kami sangat memperhatikan tanggung jawab kami karena aktivitas kami. Maka dari itu, kami memberlakukan standar etika yang ketat atas diri kami sendiri sebagai pedoman dalam praktik bisnis kami.

Kami berharap seluruh pemasok kami, termasuk subkontraktor, yaitu semua perusahaan yang menjalankan bisnis dengan perusahaan atau bagian mana pun dari DPDHL Group, agar mematuhi standar etika yang sama. Untuk tujuan ini, DPDHL Group telah menyusun Kode Perilaku Pemasok (SCoC) ini, yang menetapkan standar minimum untuk melakukan bisnis dengan perusahaan atau bagian mana pun dari DPDHL.

## **LAW AND ETHICAL STANDARDS**



The supplier shall comply with all laws applicable to its business. The supplier shall support the principles of the United Nations Global Compact, the UN Universal Declaration of Human Rights, the UN Principles on Business and Human Rights, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises as well as the 1998 International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, in accordance with national laws and practice. This especially applies to:

## UNDANG-UNDANG DAN STANDAR ETIKA

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku dalam bisnisnya. Pemasok harus mendukung prinsip-prinsip dari Perjanjian Sedunia Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Global Compact), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (UN Universal Declaration of Human Rights), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) serta Deklarasi Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip dan Hak Fundamental dalam Pekerjaan tahun 1998 (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 1998), sesuai dengan undang-undang dan praktik negara masing-masing. Hal ini khususnya berlaku untuk:



### HUMAN RIGHTS AND FAIR LABOR PRACTICES



#### CHILD LABOR



The supplier shall not employ children under the legal age of employment in any country or local jurisdiction. The supplier shall apply a minimum working age of 15 years, even where local legislation permits younger children to be employed. Workers under the age of 18 shall only perform work in accordance with legal requirements of their country of employment (e.g. with regards to working time and working conditions) and subject to any requirement regarding education or training.

### HAK ASASI MANUSIA DAN PRAKTIK BURUH YANG ADIL



#### BURUH ANAK



Pemasok tidak akan mempekerjakan anak di bawah usia legal untuk bekerja di negara atau yurisdiksi lokal mana pun. Pemasok harus memberlakukan usia kerja minimum 15 tahun, meskipun peraturan lokal mengizinkan untuk mempekerjakan anak yang lebih muda. Pekerja di bawah usia 18 tahun hanya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan persyaratan hukum negara tempat kerjanya (misalnya, terkait dengan waktu kerja dan syarat kerja) dan tunduk pada persyaratan apa pun mengenai pendidikan atau pelatihan.



#### FORCED LABOR

The supplier shall not use any form of forced, bonded, compulsory labor or modern forms of slavery. All labor must be voluntary. Workers must be allowed to maintain control over their identification documents (e.g. passports, work permits or any other personal legal documents). The supplier shall ensure that workers do not pay fees or make any payment connected to obtaining employment throughout the hiring process and the employment period. The supplier shall be responsible for payment of all fees and expenses (e.g. licenses and levies) relating to workers, where legally required.

Punishment, mental and/or physical coercion as well as any other form of human trafficking are prohibited. Disciplinary policies and procedures shall be clearly defined and communicated to the workers.

#### BURUH PAKSA



Pemasok tidak akan menggunakan segala bentuk kerja paksa, terikat, wajib atau bentuk perbudakan modern.

Semua upaya kerja harus bersifat sukarela. Pekerja harus diizinkan untuk mengelola dokumen identifikasi mereka sendiri (misalnya, paspor, izin kerja, atau dokumen legal pribadi lainnya). Pemasok harus memastikan pekerja tidak membayar biaya atau melakukan pembayaran apa pun untuk mendapatkan pekerjaan selama proses perekrutan dan masa kerja. Pemasok bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya dan pengeluaran (misalnya, izin dan pungutan) terkait dengan pekerja, apabila disyaratkan oleh hukum.

Hukuman, kekerasan mental dan/atau fisik serta segala bentuk perdagangan manusia dilarang. Kebijakan dan prosedur disipliner harus ditentukan dan diberitahukan dengan jelas kepada pekerja.



#### COMPENSATION AND WORKING HOURS

The supplier shall comply with all applicable local laws and mandatory industry standards regarding working hours, including overtime, rest breaks and paid vacation.

The supplier shall compensate its workers in accordance with local minimum wage legislation and terms of applicable collective bargaining agreements as well as with industry standards. The supplier shall pay workers in a timely manner and clearly convey the basis on which workers are being paid (i.e. receive employment documents in a language they understand). Deductions from wages as a disciplinary measure shall not be allowed, if not legally permitted.

## KOMPENSASI DAN JAM KERJA

Supplier harus mematuhi semua hukum nasional yang berlaku dan standar industri yang diharuskan mengenai jam kerja, lembur, upah dan tunjangan. Supplier harus membayar pekerja secara tepat waktu dan jelas menyatakan atas dasar apa saja pekerja dibayar gajinya.



Pemasok harus memberi upah pekerjanya sesuai dengan peraturan upah minimum setempat dan persyaratan perjanjian perundingan kolektif yang berlaku serta dengan standar industri. Pemasok harus membayar pekerja secara tepat waktu dan secara jelas menyatakan atas dasar apa saja pekerja dibayar gajinya (misalnya, menerima dokumen pekerjaan dalam bahasa yang mereka pahami). Potongan gaji sebagai sanksi disiplin tidak diperkenankan, jika tidak diizinkan menurut hukum.



## FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING:

The employees of the supplier must be free to join or not to join a union/employee representation of their choice, free from threat or intimidation. The supplier recognizes and respects the right to collective bargaining in accordance with applicable local laws.



## KEBEbasAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA:

Karyawan dari pemasok harus bebas untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat/perwakilan karyawan dari pilihan mereka, tanpa ancaman atau intimidasi. Pemasok mengakui dan menghormati hak perundingan bersama sesuai dengan hukum lokal yang berlaku.



## DIVERSITY

The supplier shall promote an inclusive work environment that values the diversity of its employees.

The supplier shall be committed to equal opportunities and not discriminate or tolerate discrimination or harassment with respect to gender, ethnic and national origin, race, color, religion, age, disability, sexual orientation and identity, or any other characteristic protected by law.

## KERAGAMAN



Pemasok harus mempromosikan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keragaman karyawan.

Pemasok harus berkomitmen terhadap kesamaan peluang dan tidak akan mendiskriminasi atau menoleransi diskriminasi atau pelecehan terkait dengan jenis kelamin, etnis dan asal kebangsaan, ras, warna, agama, umur, cacat, orientasi dan identitas seksual, atau karakteristik lain yang dilindungi hukum.



## HEALTH & SAFETY

We expect our suppliers to strive to implement the standards of occupational health and safety at a high level by applying a health and safety management approach appropriate for the business.

The supplier shall comply with applicable occupational health and safety regulations and provide a work environment that is safe and conducive to good health e.g. drinking water, in order to preserve the safety and health of employees, safeguard third parties and prevent accidents, injuries and work-related illnesses. This includes regular workplace risk assessments and the implementation of adequate hazard control and precautionary measures, including the provision of appropriate Personal Protective Equipment (PPE). Employees are to be adequately educated and trained in health and safety issues in a language they understand.

## KESEHATAN DAN KESELAMATAN



Kami berharap agar para pemasok berusaha memberlakukan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi dengan menerapkan pendekatan manajemen kesehatan dan keselamatan yang tepat untuk bisnis ini.

Pemasok harus mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif untuk kesehatan yang baik, misalnya, air minum, dalam rangka untuk memelihara keselamatan dan kesehatan karyawan, melindungi pihak ketiga, dan mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Ini termasuk penilaian risiko tempat kerja secara rutin serta penerapan tindakan pengendalian dan pencegahan bahaya yang memadai, termasuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Karyawan harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai isu-isu kesehatan dan keselamatan dalam bahasa yang mereka pahami.



## DATA PROTECTION AND DISCLOSURE OF INFORMATION

The supplier shall adhere to applicable data protection laws, including security of personal data, as well as to respective regulation, e.g. GDPR, in particular with regard to personal data of customers, consumers, employees and shareholders. The supplier shall comply with all said requirements when personal data is collected, recorded, hosted, processed, transmitted, used or erased.

The information security requirements applicable to suppliers with regards to any data entrusted to their control during and after their engagement with DPDHL Group are based on international standards, such as the Code of Practice for Information Security Management. Suppliers should take account of the need to protect the confidentiality, integrity and availability of information. At all times the required level of information security and control to be ensured by suppliers must be commensurate with the sensitivity, value and criticality of the information being processed throughout the lifecycle of the information.

The supplier shall safeguard and make only appropriate use of confidential information. The supplier shall comply with any contractual requirements on data protection and information security and shall not disclose any information that is not known to the general public.

## PERLINDUNGAN DATA DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI



Pemasok harus mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku, termasuk keamanan data pribadi, serta peraturan yang bersangkutan, misalnya, GDPR, terutama yang terkait dengan data pribadi pelanggan, konsumen, karyawan, dan pemegang saham. Pemasok harus mematuhi semua persyaratan tersebut saat data pribadi dikumpulkan, direkam, diberikan, diproses, dikirimkan, digunakan, atau dihapus.

Persyaratan keamanan informasi yang berlaku untuk pemasok yang berhubungan dengan data apa pun yang kontrolnya dipercayakan kepada mereka selama dan setelah perjanjian mereka dengan DPDHL Group didasarkan pada standar internasional, seperti Kode Praktik untuk Manajemen Keamanan Informasi. Pemasok harus memperhitungkan kebutuhan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tingkat keamanan dan kontrol informasi yang diperlukan yang dipastikan oleh pemasok harus selalu setara dengan sensitivitas, nilai, dan pentingnya informasi yang diproses selama masa berlaku informasi.

Pemasok harus melindungi dan hanya menggunakan informasi rahasia dengan sesuai. Pemasok harus mematuhi persyaratan kontraktual tentang perlindungan data dan keamanan informasi serta tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun yang tidak diketahui masyarakat umum.



## BRIBERY AND CORRUPTION

The supplier shall comply with all applicable national and international anti-corruption laws and regulations. The supplier shall not (neither directly nor indirectly) offer, provide or accept anything of value to improperly influence an official act or to secure an improper advantage in order to obtain or retain business. This includes so-called facilitation payments or other benefits provided to public officials for routine non-discretionary actions.

## SUAP DAN KORUPSI

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan antikorupsi nasional dan internasional yang berlaku. Pemasok tidak boleh (baik secara langsung maupun tidak langsung) menawarkan, memberikan, atau menerima apa pun yang berharga untuk secara tidak pantas memengaruhi tindakan resmi atau untuk meraih keuntungan yang tidak pantas dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Ini termasuk yang disebut pembayaran fasilitasi atau manfaat lain yang diberikan kepada pejabat publik untuk tindakan nondiskripcioner rutin.



## TRADE REGULATION



The supplier shall comply with all applicable export control, sanctions and customs laws and regulations, including Prohibitions & Restrictions ("Trade Laws"). The supplier in particular ensures that the supplier, its beneficial owner(s), all its agents and any other subcontractors used by the supplier are not listed on any applicable Denied Party sanctions lists.

## PERATURAN PERDAGANGAN



Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan kontrol ekspor, sanksi ekspor, dan bea cukai ekspor yang berlaku, termasuk Larangan & Batasan ("Undang-Undang Perdagangan"). Pemasok secara khusus memastikan bahwa pemasok, pemilik manfaatnya, seluruh agennya, dan subkontraktor lain yang digunakan oleh pemasok tidak tercantum dalam daftar sanksi Pihak yang Ditolak yang berlaku.

## MONEY LAUNDERING & FINANCIAL RECORDS



The supplier shall comply with applicable laws and regulations designed to combat money laundering activities. The supplier shall maintain financial records and reports according to applicable laws and regulations.

## PENCUCIAN UANG DAN CATATAN KEUANGAN



Pemasok harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku yang dirancang untuk memerangi kegiatan pencucian uang. Pemasok harus menyimpan catatan dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

## FREE COMPETITION



The supplier shall comply with applicable competition and anti-trust laws.

## PERSAINGAN BEBAS



Pemasok harus mematuhi undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli yang berlaku.

## CONFLICTS OF INTEREST



A conflict of interest is any personal or financial interest, any business or personal activity or relationship, prior or current employment, or any obligation that may interfere with the ability to objectively perform job duties and responsibilities or impair independence and objectivity. Such conflict of interest situations include critical relationships such as a relationship by blood or marriage, partnership, participation or an investment in business partners or competitors. The supplier shall immediately disclose any actual or potential conflict of interest related to its activities with DPDHL Group.

## KONFLIK KEPENTINGAN



Konflik kepentingan adalah kepentingan pribadi atau keuangan, aktivitas atau hubungan bisnis atau pribadi, pekerjaan sebelumnya atau saat ini, atau kewajiban yang dapat mengganggu kemampuan untuk secara objektif menjalankan tugas pekerjaan dan tanggung jawab atau menghalangi kebebasan dan objektivitas. Situasi konflik kepentingan termasuk hubungan kritis seperti hubungan darah atau perkawinan, kemitraan, partisipasi, atau investasi di mitra atau pesaing bisnis.

Pemasok harus segera mengungkapkan konflik apa pun, baik aktual maupun potensial, yang menyangkut aktivitasnya dengan DPDHL Group.



## ENVIRONMENT

The supplier shall comply with all applicable environmental laws, regulations and standards as well as implement an effective system to identify and eliminate potential hazards to the environment.

We expect our suppliers to strive to support DPDHL Group's environmental and climate protection commitments through the products and services they deliver, which should be done efficiently by taking the environmental impact into consideration.

DPDHL Group also expects its suppliers to report relevant data on environmental and climate protection upon request.

We expect our suppliers to take environmental and climate protection appropriately into account in their own operations, for example, by setting climate protection goals for themselves and achieving them.

## LINGKUNGAN SEKITAR



Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar lingkungan yang berlaku, serta melaksanakan sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bahaya yang bisa terjadi terhadap lingkungan.

Kami berharap pemasok kami berusaha mendukung komitmen DPDHL Group dalam perlindungan lingkungan dan iklim melalui produk dan layanan yang mereka kirimkan, yang harus dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.

DPDHL Group juga berharap pemasok melaporkan data yang relevan mengenai perlindungan lingkungan dan iklim berdasarkan permintaan.

Kami berharap pemasok kami mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan iklim dalam operasi mereka, misalnya, dengan mengatur target perlindungan iklim untuk mereka sendiri dan mencapainya.



## CONFLICT MINERALS



The supplier shall comply with all applicable laws and resulting due diligence obligations with respect to the sourcing of minerals and materials from conflict affected regions and high-risk areas, which may contribute to human rights abuses, corruption, the financing of armed groups or similar negative effects.

## MINERAL KONFLIK

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku dan kewajiban untuk menghasilkan uji kelayakan yang berkaitan dengan sumber mineral dan materi dari wilayah terdampak konflik dan area berisiko tinggi, yang dapat berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, pembiayaan kelompok bersenjata, dan efek negatif serupa.



## COMMUNITY OUTREACH



DPDHL Group encourages suppliers to give back to their local communities and engage in initiatives and activities that reflect the UN Sustainable Development Goals.

## PENJANGKAUAN KOMUNITAS

DPDHL Group mendorong pemasok untuk menyejahterakan komunitas lokal mereka dan terlibat dalam inisiatif serta aktivitas yang mencerminkan Tujuan Perkembangan Berkelanjutan PBB (UN Sustainable Development Goals).



## BUSINESS CONTINUITY PLANNING



The supplier shall be prepared for any disruptions of its business (e.g. natural disasters, terrorism, supply chain disruptions, communicable disease outbreaks – epidemics or pandemics, information security issues, cyber-attacks). This preparedness includes business continuity plans that protect both employees as well as the environment from the effects of possible serious disruptions that may arise within the domain of operations.

## RENCANA KELANJUTAN BISNIS

Pemasok harus siap menanggulangi gangguan apa pun dari bisnisnya (misalnya, bencana alam, terorisme, gangguan rantai pasokan, wabah penyakit menular – epidemi atau pandemi, masalah keamanan informasi, serangan siber). Kesiapan ini termasuk rencana kelanjutan bisnis yang melindungi karyawan serta lingkungan dari dampak kemungkinan gangguan serius yang dapat terjadi dalam kegiatan operasinya.



### BUSINESS PARTNER DIALOGUE



The supplier shall implement equivalent standards e.g. ethical standards, to the ones laid out in this SCoC for their own suppliers, as part of fulfilling their contractual obligations.

### DIALOG DI ANTARA REKAN BISNIS



Pemasok harus menerapkan kesamaan standar, misalnya, standar etika, yang diatur dalam SCoC ini untuk pemasok mereka, sebagai bagian untuk memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

### RESPECT AND DUTY OF CARE



All Suppliers are required to act and interact with respect and in good faith with employees of DPDHL Group.

Suppliers are to exercise due care in the use of property and equipment entrusted to them, as if the property is their own.

When using property or materials that carry a DPDHL Group trademark or brand, all suppliers shall exercise particular care as any of their actions or activities may be associated with DPDHL Group. Any unauthorized use of branded or trademarked materials or equipment is to be avoided. It is considered a misuse of DPDHL Group branded or trademarked materials and equipment if even an appearance of impropriety can be inferred.

### RASA HORMAT DAN TUGAS PERAWATAN



Semua Pemasok wajib bertindak dan berinteraksi secara hormat dan dengan itikad baik dengan karyawan DPDHL Group.

Pemasok harus berhati-hati dalam menggunakan properti dan peralatan yang dipercayakan kepadanya, seolah-olah properti tersebut adalah miliknya.

Ketika menggunakan properti atau materi yang mencatumkan merek dagang atau merek DPDHL Group, semua pemasok harus memperlakukannya secara sangat hati-hati karena salah satu dari tindakan atau aktivitas mereka dapat dikaitkan dengan DPDHL Group. Penggunaan tidak sah dari materi atau peralatan bermerek atau bermerek dagang harus dihindari. Hal tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan materi dan peralatan bermerek atau bermerek dagang DPDHL Group meskipun adanya ketidakwajaran itu dapat diperkirakan.

### COMPLIANCE WITH THE SUPPLIER CODE OF CONDUCT



DPDHL Group reserves the right to check compliance with the requirements of this SCoC, for example through self-assessments and audits either by DPDHL Group or a third party. The supplier shall strive for continuous improvement, such as setting measurable targets on the environment, working conditions or diversity, and reporting on progress for sustainability. In case a breach is identified, the supplier shall create an incident report and present a corrective action plan.

The terms and conditions set forth in this Supplier Code of Conduct reflect DPDHL Group's values and commitment to its customers, the communities which we serve and the protection of the environment. Therefore, any breach of these terms and conditions must be cured. Without prejudice to any other contractual remedies DPDHL may be entitled to, any failure to cure such a breach immediately will cause DPDHL Group to consider ending the commercial relationship.

## **MEMATUHI KODE PERILAKU PEMASOK**

DPDHL Group berhak memastikan kepatuhan terhadap persyaratan SCoC ini, misalnya, melalui penilaian mandiri dan audit, baik oleh DPDHL Group maupun pihak ketiga. Pemasok harus terus mengusahakan perbaikan, seperti mengatur target yang dapat diukur pada lingkungan, kondisi kerja, atau keragaman dan melaporkan kemajuan bagi keberlanjutan. Jika pelanggaran diidentifikasi, pemasok harus membuat laporan insiden dan memberikan rencana tindakan perbaikan.



Syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kode Perilaku Pemasok ini mencerminkan nilai dan komitmen DPDHL Group kepada pelanggannya, komunitas yang kami layani, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pelanggaran apa pun atas syarat dan ketentuan ini harus diperbaiki. Tanpa mengesampingkan solusi kontraktual lainnya yang mungkin DPDHL dapatkan, kegagalan untuk segera memperbaiki pelanggaran tersebut akan mengakibatkan DPDHL Group mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan komersial.

### **REPORTING IRREGULARITIES**



DPDHL Group encourages anyone who wishes to report any violations from what is outlined in this SCoC to write an e-mail to [procurement-governance@dpdhl.com](mailto:procurement-governance@dpdhl.com).

In case you wish to report suspected breaches of law, you can contact the Compliance Management of DPDHL Group via <https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/compliance-management/compliance-contact.html>

### **MELAPORKAN PENYIMPANGAN**



DPDHL Group mendorong siapa pun yang ingin melaporkan pelanggaran dari apa yang diuraikan dalam SCoC ini dengan menulis email ke [procurement-governance@dpdhl.com](mailto:procurement-governance@dpdhl.com).

Jika Anda ingin melaporkan dugaan pelanggaran hukum, Anda dapat menghubungi Manajemen Kepatuhan DPDHL Group melalui <https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/compliance-management/compliance-contact.html>

### **CONTINUOUS IMPROVEMENT**



The supplier shall feel encouraged to proactively approach DPDHL Group with innovative ideas which contribute to further social, economic or environmental improvement. DPDHL Group values the open exchange of new ideas and is willing to explore new opportunities jointly with suppliers.

### **PERBAIKAN BERKELANJUTAN**



Pemasok harus merasa terdorong untuk secara proaktif memberi DPDHL Group dengan ide inovatif yang berkontribusi untuk peningkatan sosial, ekonomi, atau lingkungan lebih lanjut. DPDHL Group menghargai pertukaran ide baru secara terbuka dan bersedia menjelajahi peluang baru bersama-sama dengan pemasok.